




PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2021





NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : Pem.415.4.43/II/52/ VIII / 2021
: -----
4/NKB/DPRD/2021

TANGGAL : 31 AGUSTUS 2021

TENTANG

**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**
Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52A, Kupang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. a. Nama : **Ir. EMELIA JULIA NOMLENI**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

- b. Nama : **INCHE D.P. SAYUNA, SH, M.Hum, M.Kn**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

- c. Nama : **Ir. PETRUS CHRISTIAN MBOEIK**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

- d. Nama : **ALOYSIUS MALO LADI, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang
Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA. 2021, Perubahan Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2021, disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. 

Kupang, 31 Agustus 2021

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Selaku,
PIHAK PERTAMA



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT


PIMPINAN DPRD
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Selaku,
PIHAK KEDUA



Ir. EMELIA JULIA NOMLENI
KETUA


Dr. INCHE D.P. SAYUNA, SH, M.Hum, M.Kn
WAKIL KETUA


Ir. PETRUS CHRISTIAN MBOEIK
WAKIL KETUA


ALOYSIUS MALO LADI, SE
WAKIL KETUA

Lampiran : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor : Pem.415.4.43/II/52/VIII/2021 dan Nomor : 4/NKB/DPRD/2021, Tanggal 31 Agustus 2021

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS	3
1.3. Dasar Hukum	3
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH	5
2.1. Target Perubahan Pendapatan Daerah	5
2.2. Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah	5
BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH	7
3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	7
3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah	36
3.3. Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja	60
BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	421
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	421
4.2. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	560
BAB V RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	562
BAB VI PENUTUP.....	564

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.2 Target Perubahan Pendapatan dan penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021.....	6
Tabel 3.1 Sinegritas Program Pemerintah Provinsi Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.....	8
Tabel 3.2 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah...	37
Tabel 3.3 Prioritas Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Indikator Kinerja	61
Tabel 4.1 Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	422
Tabel 4.2 Perubahan Plafon Anggaran Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak terduga Tahun Anggaran 2021.....	561
Tabel 5.1 Rincian Perubahan Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021.....	563

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika ada perkembangan yang tidak sesuai asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Sehubungan dengan adanya beberapa perubahan kebijakan pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan seperti yang telah disampaikan Perubahan KUA Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021, maka perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai penjabaran Perubahan KUA Tahun Anggaran 2021.

Berpedoman pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, rancangan Perubahan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- 2) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi;
- 3) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota; dan
- 4) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 akan disepakati antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam bentuk Nota Kesepakatan. Selanjutnya Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021 akan dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Apabila terjadi perubahan asumsi yang digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan PPAS, maka harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada dokumen tersebut, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melaksanakan penyusunan dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021 yang disepakati bersama antara Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah.

Perubahan APBD dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagaimana berikut :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, mencakup :
 - a. Perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah.
 - b. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah.
 - c. Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan belanja daerah.
 - d. Adanya kebijakan di bidang pembiayaan, sehingga harus dilakukan Perubahan APBD.

Selanjutnya dalam rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD disajikan secara lengkap penjelasan mengenai :

- a. Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya
 - b. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan
 - c. Capaian target kinerja program dan kegiatan dalam perubahan APBD.
 - d. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD, apabila melampaui asumsi Perubahan KUA.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS

Penyusunan Perubahan PPAS APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan pembangunan dan perencanaan anggaran yang dapat dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah Provinsi NTT dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakannya, mengakomodasi perubahan kondisi dan permasalahan yang terjadi sampai dengan semester pertama Tahun 2021 serta mengantisipasi perkembangan yang akan terjadi sampai dengan akhir tahun anggaran dengan mempertimbangkan sumber dana dari anggaran daerah.

Perubahan PPAS adalah rancangan program/kegiatan prioritas dan plafon anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKPA-SKPD sebelum disepakati DPRD. Tujuan dari penyusunan Perubahan PPAS adalah memberikan pedoman kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program dan Kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021. PPAS menjadi dasar acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

1.3. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Perubahannya;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.

BAB II. RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

2.1 Target Perubahan Pendapatan Daerah

Asumsi perkiraan pendapatan daerah pada Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021 mengalami perubahan sehingga menyebabkan penurunan perkiraan target Pendapatan Daerah sebesar Rp 420.124.988.970,- atau 6,69%, dari anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.6.283.641.817.542,- menjadi Rp 5.863.516.828.572,-. Penurunan Pendapatan Daerah ini terutama disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang melemahkan perekonomian nasional secara keseluruhan sehingga berdampak pada penurunan pendapatan daerah antara lain penurunan perkiraan Pendapatan Asli Daerah dari target Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang Sah; serta penurunan Pendapatan Transfer yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

2.2 Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rencana Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 442,208 Miliar Lebih atau 25,84% dari APBD Murni sebesar Rp. 1,711 Triliun lebih menjadi Rp. 1,268 Triliun lebih karena adanya penyesuaian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dan Penerimaan Pinjaman Daerah.

Pinjaman daerah akan dilakukan melalui perjanjian kredit dengan lembaga keuangan bank dan atau lembaga keuangan bukan bank yang memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pinjaman dilakukan untuk kelanjutan penanganan jalan provinsi serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN) sebagai rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Secara rinci Perubahan Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.2 berikut ini:

BAB III. PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi terhadap Prioritas Pembangunan Nasional untuk mendukung pencapaian target RPJMN tahun 2021 dan RPJMD 2021 tercantum dalam Tabel 3.1 berikut ini:

3.2 Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas pembangunan yang dilakukan pada Perubahan APBD TA. 2021 diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam RPJMD 2018-2023 dengan 7 (tujuh) Prioritas Daerah sebagai berikut seperti yang digambarkan dalam Tabel 3.2 berikut ini :

3.3 Perubahan Prioritas Program / Kegiatan dan Indikator Kinerja

Prioritas Program / Kegiatan dan Indikator Kinerja adalah seperti yang digambarkan dalam Tabel 3.3 berikut ini :

BAB IV. PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Plafon anggaran sementara untuk membiayai urusan Pemerintahan Daerah secara terinci dapat dilihat pada Tabel 4.1. sebagai berikut:

4.2. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.

Rencana Perubahan Belanja Daerah sebesar Rp 7.074.777.648.764,- dari semula Rp. 7.584.929.735.729,- mengalami penurunan sebesar Rp. 510.152.086.965,- dengan rincian:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.538.903.733.546,- yaitu gaji pegawai dan tunjangan serta Honorarium penunjang kegiatan;
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.031.082.624.071,- yaitu Belanja Barang dan Jasa penunjang kegiatan;
3. Belanja Bunga sebesar Rp. 64.502.620.245,- yaitu belanja bunga pinjaman daerah;
4. Belanja Hibah sebesar Rp. 1.800.676.853.020,- yaitu bantuan kepada badan/lembaga/organisasi semi pemerintahan dan pemerintah serta kelompok masyarakat;
5. Belanja Bantuan Sosial Rp. 10.456.290.000,- yaitu Bantuan Sosial Kemasyarakatan (memberikan bantuan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga keagamaan, anggota masyarakat dan kelompok masyarakat);
6. Belanja Modal sebesar Rp. 1.839.050.137.375,- yaitu Belanja Modal penunjang kegiatan;
7. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 196.744.498.781,- yaitu untuk kejadian darurat luar biasa seperti bencana alam (fisik & non fisik), kekeringan, gizi buruk, serta kegiatan yang sifatnya mendesak;
8. Belanja Bagi Hasil Rp. 586.360.891.726,- yaitu belanja bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota;
9. Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota untuk menunjang pencapaian program dan kegiatan prioritas pada belanja urusan wajib dan pilihan sebesar Rp. 7.000.000.000,-.

Rencana Perubahan Belanja Daerah di atas secara terinci dapat dilihat pada Tabel 4.2. sebagai berikut:

BAB V. RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana Perubahan Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.1.268.855.448.634,- dari semula direncanakan sebesar Rp.1.711.064.158.187,- mengalami penurunan sebesar Rp.442.208.709.553,- dan Rencana Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp.285.000.000.000,- dari semula direncanakan sebesar Rp.409.776.240.000,- mengalami penurunan sebesar Rp.124.776.240.000,-. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.1 sebagai berikut:

BAB VI. PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA. 2021 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021. 

Kupang, 31 Agustus 2021

PIMPINAN DPRD PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR




Ir. EMELIA JULIA NOMLENI
KETUA

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT



**BIDANG ANGGARAN
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NTT**